



PEMERINTAH KOTA BONTANG
DINAS PENDIDIKAN

GRAHA TAMAN PRAJA BLOK II LANTAI DASAR
JL. BESSAI BERINTA TELP/ FAX (0548) 20333 BONTANG LESTARI BONTANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BONTANG
Nomor : 420 / 0320 / SK / DISDIK

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kota Bontang Nomor : 420/158/Disdik.04 tentang legalitas izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini telah habis masa berlakunya ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a Izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bontang.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 10. Peraturan Walikota Bontang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan** :
- a. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini "PAUD TK Nice Kids Guntung " Nomor : 012/TK NKG/IX-2018 tanggal 10 September 2018. Atas nama Ribka Baddong ,S.Pd selaku Kepala.
 - b. Hasil Verifikasi Administrasi dan Berita Acara Pemeriksaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| - Lembaga | : PAUD TK Nice Kids Guntung |
| - Jenis Pendidikan | : PAUD |
| - Program | : Taman Kanak – Kanak (TK) |
| - Usia | : 4– 6 Tahun |
| - Alamat | : Jl. Tari Enggang RT.06 |
| - Kelurahan | : Guntung |
| - Kecamatan | : Bontang Utara |
| - Kota | : Bontang |
| - Kepala | : Ribka Baddong,S.Pd |
| - Telp./Hp | : 081350099919 |

Kedua : Izin Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA berlaku sampai Izin dinyatakan dicabut.

Ketiga : Izin Penyelenggaraan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemegang Izin wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Pemegang Izin wajib mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku;
3. Pemegang Izin wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Pembelajaran setiap bulan, sesuai dengan format yang ditentukan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bontang
4. Apabila dalam 1 (satu) tahun penyelenggara lembaga tidak dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka Surat Keputusan ini batal dengan sendirinya.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan ditinjau ulang untuk diadakan perbaikan sesuai peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di : Bontang

Pada Tanggal 17 Oktober 2018

Kepala,



Drs. H. Akhmad Suharto, M. Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196609101986091001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kota Bontang (sebagai laporan).
2. Kepala Inspektur Daerah Kota Bontang
3. Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP
4. Camat Bontang Utara
5. Lurah Guntung.